NO	NO KBLI	KETERANGAN						
1	10212	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pengasapan/pemanggangan seperti ikan bandeng asap, ikan julung-julung/roa asap, ikan fufu/asar asap, ikan lele asap, dan ikan patin asap.						
2	10215	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses peragian/fermentasi, seperti peragian/fermentasi peda, ikan kayu, dan kecap ikan.						
3	10295	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses peragian/fermentasi seperti terasi udang						
4	10298	INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT Kelompok ini mencakup usaha pengolahan rumput laut menjadi rumput laut kering dan olahan (alkali treated caragenan chips), gelatin, agar-agar, karagenan dan lainnya.						
5	10311	INDUSTRI PENGASINAN BUAH DAN SAYUR SAYURAN Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pengasinan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti asinan kedondong, asinan wortel.						
6	10312	INDUSTRI PENGASINAN BUAH DAN SAYUR SAYURAN Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti selai mangga, jelly murbai, dan cabe giling						
7	10313	INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti kismis (anggur), bawang merah, bawang putih, cabe kering, rebung kering dan jamur kering. Termasuk Industri keripik dari buah dan sayuran.						
8	10330	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran, seperti bubuk sari buah-buahan, air/sari pekat buah-buahan dan air/sari pekat sayuran (konsentrat), nektar buah dan atau sayuran.						
9	10411	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (crude plam oil) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.						
10	10413	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari hewani selain ikan menjadi minyak mentah dan lemak hewani, seperti minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas.						
11	10422	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.						
12	10424	INDUSTRI PELET KELAPA Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut kelapa, seperti pelet kelapa						
13	10611	INDUSTRI PENGGILINGAN GANDUM DAN SERELIA LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha penggilingan gandum dan serelia lainnya menjadi tepung dan pelet , seperti gandum dan sorghum, rye, oat dan serelia lainnya						
14	10612	INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA KACANG (TERMASUK LEGUMINOUS) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman leguminous lainnya).						

NO	NO KBLI	.I KETERANGAN					
15	10613	INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA UMBI DAN SAYURAN (TERMASUK RHIZOMA) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran termasuk rhizoma melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran					
16	10614	INDUSTRI TEPUNG CAMPURAN DAN ADONAN TEPUNG Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar, termasuk tepung untuk adonan, misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam, seperti tepung pelapis, tepung bumbu, tepung bakwan, tepung bakso, premiks untuk makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati dan tepung custard tanpa telur.					
17	10621	INDUSTRI PATI UBI KAYU Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstrasi seperti tepung tapioka					
18	10622	INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA Kelompok ini mencakup usaha pembiatan pati dari berbagai macam tanaman suku plama, seperti pati sagu/pati mutiara dan pati aren					
19	10629	INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pati melalui proses ekstraksi yang belum termasuk kelompok 10621 s.d. 10623, seperti pati kentang, pati bengkoang, pati temulawak, pati irut dan pati biji mangga.					
20	10633	INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung beras dan tepung jagung.					
21	10634	INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati beras dan pati jagung (maizena).					
22	10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti, kue dan produk bakeri lainnya seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet.					
23	10722	INDUSTRI GULA MERAH Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula merah baik berbentuk cetakan, serbuk/granul maupun cair, yang murni dari nira sebagai bahan baku baik berasal dari tebu maupun tanaman palma (aren, kelapa dan sejenisnya).					
24	10723	INDUSTRI SIROP Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula menjadi sirop, seperti industri sirup gula dan produksi sirup dan gula maple. Kegiatan pembuatan sirop yang tergabung dengan pabrik gula dan tidak dapat dipisahkan tersendiri dimasukkan dalam kelompok 10721 atau 10722					
25	10729	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, maple gula cair, gula stevia, kelapa, nira, aren dan molasse (harum manis), toping (non-buah) saus manis, dan gula merah yang tidak murni dari nira sebagai bahan baku utamanya dan yang tidak termasuk dalam kelompok 10721 sd 10723					
26	10732	INDUSTRY MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKLAT Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat, cokelat compound, coklat couverture, cokelat imitasi, coklat putih, gula-gula dari cokelat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair.					
27	10733	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran baik buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan dengan proses pemanisan dan pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti manisan pala dan manisan mangga kering, sayuran dan buahbuahan kering lainnya.					
28	10734	INDUSTRI KEMBANG GULA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kembang gula termasuk seluruh kembang gula keras, kembang gula lunak, kembang gula karet, caramel, cachous, nougat, foundant, dan marzipan, yang bahan utamanya bukan dari coklat.					
29	10739	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha industri kembang gula lainnya, yang tidak termasuk pada kategori 10731 sd. 10734 seperti permen karet dan permen obat batuk dan pastilles.					

NO	NO NO KBLI KETERANGAN							
30	10740	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makaroni, mie, spagheti, bihun, so'un dan sejenisnya, baik dimasak atau tidak dalam bentuk basah maupun kering. Termasuk industri couscous dan industri produk pasta yang						
31	10761	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti kopi. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 47222 dan 47823.						
32	10763	INDUSTRI PENGOLAHAN TEH Kelompok ini mencakup usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan mate, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.						
33	10771	INDUSTRI KECAP Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedele/kacangkacangan lainnya, dan pembuatan tauco (baik dari kedelai/kacangkacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap). Usaha pembuatan kecap ikan tercakup dalam kelompok 10215						
34	10772	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempahrempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.						
35	10773	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa.						
36	10779	INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan petis, saus tiram, terasi, khitin/khitosan, atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri madu dan karamel buatan, industri ekstraksi dan jus dari daging dan ikan, industri konsentrat buatan/pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti cincau, gist, baking powder, essence dan cuka makan. Usaha pembuatan terasi udang tercakup dalam kelompok 10295						
37	10793	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan dari kedele/kacangkacangan lainnya bukan kecap dan tempe, seperti keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintetis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, kacang mete dan enting-enting. Termasuk produk protein kedelai dan texturized vegetable protein.						
38	10794	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793						
39	10796	INDUSTRI DODOL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dodol yang terbuat diperoleh dari bahan utama tepung beras atau tepung beras ketan, santan kelapa dan gula, dengan atau tanpa bahan tambahan lain yang dimasak hingga mencapai tekstur yang diinginkan. Pembuatan lempok masuk kedalam kelompok 10792						
40	10799	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah, selongsong sosis dari kolagen, selulosa, usus hewan, dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur, pangan diet khusus dewasa dan pangan keperluan medis khusus dewasa, seperti minuman untuk ibu hamil dan menyusui, makanan untuk penderita penyakit tertentu, pangan protein produk seperti Hydrolised Vegetable Protein (HVP).						



KODE JENIS PANGAN DAN CONTOH PRODUK PIRT

	Kode Jenis Pangan	Contoh Jenis Pangan		Kode Jenis Pangan	Contoh Jenis Pangan
1	Hasil Olahan Daging Kering	abon sapi, dendeng	7	Gula, Kembang Gula, Coklat	Sirup meja, gula merah, coklat batangan
2	Hasil Olahan Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata	keripik ikan, abon ikan	8	Kopi & Teh Kering	kopi bubuk, serbuk teh
3	Hasil Olahan Unggasdan telur	abon ayam, rendang telur kering	9	Bumbu dan Rempah	Taucho, kecap, bumbu kering
4	Hasil Olahan, Buah, Sayur, dan Rumput Laut	keripik bayam, keripik jamur, dodol rumput laut	0	Minuman Serbuk dan Botanikal	serbuk minuman jahe, wedang uwuh kering
5	Tepung & Hasil Olahannya	snack makanan ringan	1	Hasil Olahan Biji-bijian, Kacang-kacangan, dan Umbi	Bumbu pecel, kacang bawang
6	Minyak	minyakelapa, minyak salad, minyak jagung			

PENTING DIIINGAT!
PRODUK PANGAN DENGAN MASA SIMPAN MINIMAL 7 HARI DALAM SUHU RUANG.